



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 560 TAHUN 2023
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
MADRASAH KARENA HILANG PADA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
AL-MAKMUR TUNGKAR KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Operasional Madrasah, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti izin operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Izin Operasional Madrasah Karena Hilang pada Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Makmur Tungkar Kabupaten Limapuluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin

Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin
Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL
MADRASAH KARENA HILANG PADA MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA AL-MAKMUR TUNGKAR KABUPATEN LIMAPULUH KOTA.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian kepada :

Nama Madrasah : MTsS Al-Makmur Tungkar

Nomor Statistik Madrasah : 121213070017

Alamat Madrasah : Jorong Sawah Laweh Nagari Tungkar
Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Kabupaten Limapuluh Kota.

KEDUA : Pemberian Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Izin Operasional
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut, apabila
Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 18 Agustus 2023

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 560 TAHUN 2023
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
IZIN OPERASIONAL MADRASAH KARENA HILANG PADA
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MAKMUR TUNGKAR
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA.

1	Nama Madrasah		MTsS Al-Makmur Tungkar
2	Nomor Statistik Madrasah		121213070017
3	Alamat Madrasah	Jalan : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :	Nagari Tungkar Jorong Sawah Laweh Nagari Tungkar Situjuah Limo Nagari Limapuluh Kota Sumatera Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Al Makmur Tungkar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Nomor 21- Notaris : Marlina, S.H
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Tanggal 05 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

